

**TINDAK PIDANA PELANGGARAN KARANTINA KESEHATAN YANG  
MENYEBABKAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT  
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 21/PID.S/2021/PN. Tng)**

**Erva Yunita<sup>1</sup>, Hasan Alzaglady<sup>2</sup>**  
*Fakultas Hukum Universitas Pamulang*  
Email : *yunitaerva@gmail.com<sup>1</sup>*

---

*Received: Maret 2022 / Revised: April 2022 / Accepted: Juli 2022*

---

**ABSTRAK**

Putusan Nomor: 21/Pid.S/2021/PN.Tng. Sidang kasus Terdakwa I Rachel Venya Ronald, Terdakwa II Salim Suhaili Nauderer dan Terdakwa III Maulida Khairunnisa als Maudi yang kabur dari pusat karantina digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kota Tangerang, pada Jumat 10 Desember 2021. Para terdakwa terbukti bersalah tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga atas perbuatannya para terdakwa oleh majelis hakim dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan 8 (delapan) bulan masa percobaan. Para Terdakwa tidak perlu menjalani hukuman penjara, asalkan selama delapan bulan masa percobaan, para terdakwa tidak berbuat tindak pidana dan membayar denda masing-masing sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian normatif atau *library research*, artinya penelitian ini didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tesier. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori pembuktian dan teori kekuasaan kehakiman.

*Kata Kunci: Tindak pidana Pelanggaran Karantina Kesehatan, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat*

**PENDAHULUAN**

Hak asasi manusia telah dimiliki setiap manusia sejak lahir kedunia. Hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak dasar yang dimiliki dan melekat pada manusia karena kedudukannya sebagai manusia. Tanpa adanya hak tersebut, manusia akan kehilangan martabatnya sebagai manusia. (Sri Widayati , 2019) Salah satu jenis HAM yang baru dimasukkan ke dalam UUD 1945 adalah hak atas kesehatan yang tertuang di Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pelanggaran terhadap hak atas kesehatan juga merupakan pelanggaran terhadap HAM.

Tahun 2020 Indonesia terkena wabah Covid-19, Virus ini pertama kali terdeteksi di China tepatnya di pasar seafood Hunan di Wuhan. Virus tersebut apabila menyerang manusia dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan yang berupa batuk dan pilek, namun dalam kasus serius dapat mengakibatkan penyakit yang lebih mematikan. Virus ini mulai menyebar hamper ke seluruh dunia, penularan yang begitu cepat membuat Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang memiliki angka Positif tertinggi.

Usaha dalam penanganan dan pencegahan terus dilakukan untuk melawan pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, salah satunya dengan membuat protokol kesehatan bagi Warga Negara Indonesia atau WNI dari luar negeri yang akan kembali ke Tanah Air di masa pandemi Covid-19. Pelaku perjalanan internasional yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) boleh masuk Indonesia dengan mengikuti protokol kesehatan ketat. Seperti diatur dalam Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2021 tentang Protokol

Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi COVID-19 yang berlaku 11 Agustus 2021. Aturan baru ini terbit untuk mengantisipasi penyebaran virus corona jenis baru. Tetapi kenyataannya dilapangan banyak pelanggaran karantina kesehatan yang terjadi ketika WNI (Warga Negara Indonesia) dari luar negeri kembali ke tanah air di masa pandemi Covid-19 ini.

Bermula dari kasus selebgram Rachel Venya Ronald baru saja pulang dari New York, Amerika Serikat untuk menghadiri acara New York Fashion Week. Saat kepulangannya ke Indonesia, Rachel Venya bersama dua orang temannya diketahui kabur saat karantina di Wisma Atlet Jakarta Pusat. Dengan menyuap Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) kepada oknum protokoler Bandara Soekarno Hatta atas nama Ovelina Pratiwi. Rachel Venya dan dua orang lainnya dibantu oleh oknum TNI. Oknum TNI itu telah mengatur agar selebgram Rachel Vennya dan 2 orang temannya dapat menghindari prosedur pelaksanaan karantina yang harus dilalui setelah melakukan perjalanan dari luar negeri. Padahal menurut aturan yang berlaku saat kedatangan Rachel Venya beserta rombongan di Indonesia, yakni Surat Edaran Satgas Nomor 18 Tahun 2021, setiap orang yang tiba dari luar negeri, diwajibkan karantina selama 8x24 jam. Rachel Venya bersama dua orang temannya tidak melakukan karantina tetapi malah melanjutkan acara bersama keluarga dan sahabatnya di pulau bali. Hingga kasus ini menjadi viral di media sosial. Rachel Venya akhirnya memberikan pengakuan soal kabur dari karantina, ia membenarkan mengenai isu yang diperbincangkan di media sosial. Polda Metro Jaya telah menetapkan Rachel Venya dan dua orang temannya yang ikut terlibat dalam kasus kabur dari kewajiban karantina sebagai tersangka. Pada tanggal 10 Desember 2021 karena perbuatannya itu Rachel Venya dan dua orang temannya divonis 4(empat) bulan penjara, dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), karena hakim menilai Rachel Venya bersikap jujur, kooperatif dan sopan. Rachel Venya terbukti meyuap petugas oknum protokoler Bandara Soekarno Hatta, seharusnya mendapatkan hukuman berat, tetapi Rachel Venya tak dijerat pasal penyusunan karena berprofesi bukan PNS atau penyelenggara negara.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis hendak mengajukan topik penelitian yang berjudul: “Tindak Pidana Pelanggaran Karantina Kesehatan yang Menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (Analisis Putusan No.21/Pid.S/2021/PN.Tng).”

## **PERMASALAHAN**

Dari latar belakang diatas, dapat teridentifikasi beberapa masalah diantaranya yaitu antara lain:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa tindak pidana pelanggaran karantina kesehatan pada perkara Nomor: 21/Pid.S/2021/PN.Tng?
2. Bagaimanakah pembuktian dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pelanggaran karantina kesehatan yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat sudah sesuai dengan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau *library research*, artinya penelitian ini didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Penelitian normatif ini adalah proses untuk menemukan aturan hukum demi menjawab isu hukum yang dihadapi. ( Soerjono Soekanto, 2020) Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai data utama, bahan hukum sekunder sebagai data pendukung dan pelengkap, serta bahan hukum tesier sebagai data penjelas dari bahan hukum primer dan sekunder.

## **PEMBAHASAN**

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan ini dan mencegah kesalahpahaman dalam penafsiran, maka penulis akan memakai teori pembuktian dan teori kekuasaan kehakiman

1. Teori *Pembuktian*. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting dari hukum acara, penegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian yang ada. Dalam hal pembuktian ini hak asasi manusia dipertaruhkan. (Suryono Sutarto , 2004) Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya telah terdapat alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan masih ditambah dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti. (Suryono Sutarto,2004)
2. Teori *Kekuasaan Kehakiman*. Fungsi kekuasaan kehakiman diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu bahwa: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.” Hakim berbeda dengan penegak hukum yang lain, hakim harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan. Menurut Andi Hamzah, “Hakim menggali hukum yang hidup didalam masyarakat khususnya bagi hukum pidana tidak dapat dipakai menciptakan hukum melalui analogi, tetapi melalui Interpretasi, hakim Indonesia dapat menerapkan hukum pidana sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Misalnya telah diakui oleh yurisprudensi bahwa ada dasar peniadaan pidana di luar undang-undang, antara lain tidak melawan hukum secara materil.” (Suryono Sutarto,2004)

Penegakan hukum dalam penanganan Covid-19 harus dilakukan secara konperhensif dengan tetap melihat kemampuan seseorang melakukan pertanggungjawaban pidana. Kebijakan-kebijakan hukum pidana harus dilakukan secara terpadu dalam penegakan hukum. Kualifikasi perbuatan tindak pidana pelanggaran kekarantinaan kesehatan yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dalam Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan telah mengatur:

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yaitu:

1. Setiap orang Yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
2. Yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaa kesehatan dan atau menghalang-halangi sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
3. Dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan pada waktu kejahatan dilakukan.

Selanjutnya di dalam Pasal 9 ayat (1) UU KK menyatakan: “Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan”.

Memperhatikan rumusan pasal tersebut di atas, dapat ditarik unsur yang paling esensial sebagai perbuatan melawan hukum adalah adanya tindakan tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu

melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut. (Moeljatno,1993)

#### **Analisis Putusan Nomor 21/PID.S/2021/PN. TNG**

Pada perkara didalam putusan nomor: 21/Pid.S/2021/PN. Tng, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam hal ini membuat dakwaan alternatif yaitu:

1. Melanggar Pasal 93 UU RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan
2. Melanggar pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit menular Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdapat dua pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RACHEL VENNYA RONALD, Terdakwa II SALIM SUHAILI NAUDERER dan Terdakwa III MAULIDA KHAIRUNNISA als MAUDI bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan Kesehatan Masyarakat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I RACHEL VENNYA RONALD, Terdakwa II SALIM SUHAILI NAUDERER dan Terdakwa III MAULIDA KHAIRUNNISA als MAUDI masing-masing selama selama 4 (empat) bulan dijalani, kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan Terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana dengan syarat dalam masa percobaan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

#### **Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Para Terdakwa Tindak Pidana Pelanggaran Karantina Kesehatan yang Menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat**

Dalam perkara tindak pidana pelanggaran karantina kesehatan yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat pada Putusan Nomor: 21 /PID.S /2021/PN.Tng Pertimbangan yuridis merujuk pada dakwaan JPU yaitu dakwaan alternatif pasal 93 Pasal 93 UU RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan dengan unsurnya :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur yang tidak mematuhi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Sebelum dijatuhkan pidana kepada para terdakwa hakim akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan sebagai berikut, hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan hal-hal yang meringankan adalah para terdakwa berdasarkan hasil PCR yang dilakukan di Amerika sebelum pulang ke Indonesia terbukti negative covid-19 sehingga tidak berpotensi menularkan virus covid-19 kepada masyarakat atau orang lain, para terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, para terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, dan Para terdakwa sopan di pengadilan, dan para terdakwa belum pernah dihukum.

## TINDAK PIDANA PELANGGARAN KARANTINA KESEHATAN

Majelis Hakim dalam perkara Putusan Nomor: 21/Pid.S/2021/PN. Tng mengadili: Menyatakan Terdakwa I Rachel Venny Ronald, Terdakwa II Salim Suhaili Nauderer dan Terdakwa III Maulida Khairunnisa Als Maudi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan Secara Bersama-sama”; Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Rachel Venny Ronald, Terdakwa II Salim Suhaili Nauderer dan Terdakwa III Maulida Khairunnisa Als Maudi dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan; Menghukum pula Para Terdakwa untuk membayar denda masing-masing sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir. Menetapkan barang bukti dilampirkan di dalam berkas perkara; Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

### **Pembuktian dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Karantina Kesehatan yang Menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Sudah Sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Para Terdakwa tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti, dimana satu dengan yang lainnya bersesuaian sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada. Sehingga terpenuhi pembuktian sesuai dengan pasal 183 KUHP.

Terkait alasan jaksa seperti tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan juga karena para terdakwa telah mengakui kesalahannya, hal tersebut merupakan batasan yang dapat diterima terkait keadaan yang meringankan. Melihat penjatuhan pidana tidak hanya melihat pada sifat buruk dari seseorang, namun juga dengan sifat baik, sesuai dengan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Namun alasan bahwa para terdakwa bersikap sopan bukan merupakan suatu keadaan yang meringankan mengingat setiap orang yang hadir dalam pengadilan haruslah bersikap sopan.

Salah satu bukti yang ada dalam perkara Putusan No. 21.Pid.S/2021/PN. Tng adalah terkait tindakan penyuaipan yang dilakukan oleh Terdakwa I Rachel Venya Ronald, dimana penyidik tidak dapat mengenakan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999.

“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”

Dimana penerima suap dari Terdakwa I Rachel Venya Ronald merupakan staf pegawai DPR RI yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan dalam ketentuan dalam pasal (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 terdapat penjelasan mengenai penjelasan “Pegawai Negeri”. Salah satunya pada huruf c, meliputi “orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah”

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999:

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pegawai Negeri adalah meliputi:
  - a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;

- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
  - c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
  - d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
  - e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.  
Oleh karena itu, seharusnya penyidik memperhatikan klausula pada huruf c tersebut, agar dapat memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal 5 ayat (1) huruf a.

## **KESIMPULAN**

Hakim berpendapat bahwa para terdakwa tidak perlu dipenjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan, melainkan hakim menjatuhkan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan. Terdapat tiga hal yang menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan masa percobaan kepada para terdakwa yaitu, para terdakwa dianggap patuh dan sopan selama persidangan berlangsung, dan juga para terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan para terdakwa mengakui kesalahannya.

Para Terdakwa tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantina kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti, dimana satu dengan yang lainnya bersesuaian sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada. Sehingga terpenuhi pembuktian sesuai dengan pasal 183 KUHAP. Para Terdakwa tidak dijerat pasal penyuapan oleh penyidik karena bukan PNS atau penyelenggara negara.

## **SARAN**

Sebagai Publik Figur atau selebgram atau influencer yang mempunyai banyak pengikut diharapkan memberikan contoh yang baik dan untukantisipasi penyebaran virus Covid-19 apabila ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak mematuhi karantina kesehatan dan oknum-oknum yang turut serta membantu untuk melanggar proses karantina harus diberikan sanksi pidana yang tegas. Dalam membuat kebijakan karantina kesehatan, para aparat penegak hukum seharusnya tidak membuat aturan pilih kasih dan penuntasan kasus suap, seharusnya diselesaikan sampai tuntas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, 2017.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.1993.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press, Jakarta, 2020.

Sri Widayati, S.Pd, *Hak Asasi Manusia*, Loka Aksara, Tangerang, 2019.

Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2004.

### **Website**

Permana, Rakhmad Hidayatulloh, Febri Diansyah Bicara soal Kasus Suap Rachel Venya, soroti soal bukan PNS. <https://news.detik.com/berita/d-5855923/febri-diansyah-bicara-soal-kasus-suap-rachel-vennya-soroti-soal-bukan-pns>. Diakses pada 20 Januari 2022